



**PENETAPAN**

**Nomor : 40/Pdt.P/2022/PN Cms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa perkara – perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawahini, didalam perkara permohonan dari:

DADANG,A,S.AG. tempat tanggal lahir Ciamis, 11 September 1967, umur 55 (Lima puluh lima) tahun, alamat lengkap Dsn. Nanggela, Rt.016, Rw.008, Ds. Simberjaya, Kec. Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, status Duda ditinggal mati, pendidikan S1, yang selanjutnyadisebutsebagai : Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor :40/Pdt.P/2022/PN. Cms tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah memperhatikan Surat-surat bukti.

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 31 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 31 Mei 2022,dibawah register perkara permohonan No. 40/Pdt. P/2022/PN. Cms, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Yeti Rosmiati telah melangsungkan pernikahan yang sah pada tanggal 11 Maret 2001 sesuai dengan kutipan akta nilah nomor: 144/53/III/2001, tertanggal 12 Maret 2001, dari hasil pernikahan tersebt dikaruniai atu orang anak yang bernama Acep Kamilludin yang lahur di Ciamis tanggal 16 Mei 2002 ;
2. Bahwa Istri pemohon yaitu Yeti Rosmiati telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2005 dikarenakan saksit sebagaimana surat keterangan Kematian No.474.3/686/Ds.Sbj/2021 tertanggal 03 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberjaya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis ;
3. Bahwa orangtua Pemohon tersebut Kewarganegaraan Indonesia;

*Halaman1dari7 Penetapan Nomor40/Pdt.P/2022/PN. Cms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian istri pemohon tersebut hingga saat ini belum didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhumah Yeti Rosmiati belum dibuatkan Akta kematian ;
5. Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhumah Yeti Rosmiata untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta kematian tersebut ;
6. Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Ciamis;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran Ibu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis sudilah kiranya Ibu berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2005 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama Yeti Rosmiati (Almarhumah) karena sakit dan dikebumikan di Dusun Nanggela kaler Rt.016,Rw. 008,Desa Sumberjaya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegaraan Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Yeti Rosmiati (Almarhumah) tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan, yang isinya oleh Pemohon tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Cms ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama 1. ADE RATMANA dan 2. UCU SYAMSURI yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya dan memberikan

**Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN. Cms**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Cms ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat - alat bukti lainnya kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna menyingkat uraian penetapan ini, maka segala apa yang terjadi selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini sebagaimana yang terurai dalam beritaa cara persidangan, dianggap telah pula termasuk dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon, beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan diperkuat dengan Bukti surat serta keterangan Para Saksi masing-masing yaitu saksi Ade Ratmana dan Ucu Syamsuri, maka dipersidangan telah diperoleh fakta – fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Istri Pemohon yang bernama Yeti Rosmiati (Almarhumah) telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2005, sebagaimana Surat Keterangan Kematian dengan nomor 474.3/686/Ds.Sbj/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis Kecamatan Cihaurbeuti Desa Sumberjaya;
2. Bahwa setelah ditetapkannya kematian Yeti Rosmiati (Almarhumah) (Isteri Pemohon), Pemohon akan menyerahkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk pengurusan pembuatan Akta Kematian Istri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Pendudukan, menjelaskan:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau namalainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal kematian.

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN. Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasar keterangan dari kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas apakah Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk menetapkan perubahan/perbaikan nama Pemohon ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 dan P-2, Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, oleh karena itu Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya, yang intinya agar Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencatatkan kematian Istri Pemohon yang bernama Yeti Rosmiati (Almarhumah) oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-4, Istri Pemohon dilahirkan di Ciamis tanggal 4 Agustus 1981 anak Perempuan dari pasangan suami isteri Ucu dan Cicih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4, Istri Pemohon bernama Yeti Rosmiati pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2005 telah meninggal dunia di rumah duka karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangansaksi Sde Ratmana dan Ucu Syamsuri dihubungkan dengan pengakuan Pemohon, alasan permohonan pencatatan ini adalah karena kelalaian Pemohon, sehingga istri Pemohon yang bernama Yeti Rosmiati belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa penilaian Hakim, pelaporan kematian istri Pemohon telah dilaksanakan secara berjenjang dalam hal ini melalui Kantor Desa Sumberjaya (buktisurat P-6), oleh karenanya telah sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN. Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Pendudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menegaskan "Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian dan Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi Ade Ratmana dan Ucu Syamsuri, Istri Pemohon yang bernama Yeti Rosmiati sejak menikah sampai dengan meninggal, Istri Pemohon tinggal di Dusun Nanggela Kaler Desa Sumberjaya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, maka Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana adalah Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan Pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan-Peraturan yang bersangkutan lainnya;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2005 telah meninggal dunia seorang Perempuan yang bernama Yeti Rosmiati di Dusun Nanggela Kaler Desa Sumberjaya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, dikarenakan sakit ;
3. Memerintahkan Pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatat tentang kematian seorang perempuan yang bernama Yeti Rosmiati pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2005 di Dusun Nanggela Kaler Desa

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN. Cms





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberjaya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Senin, tanggal 6 Juni 2022 oleh BENY SUMARNO, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NURDIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT,

Ttd

ttd

NURDIN, S.H.

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

**PERINCIAN BIAYA :**

Pendaftaran : Rp. 30.000 ,-

Proses : Rp. 50.000 ,-

Materai : Rp. 10.000 ,-

Redaksi : Rp. 10.000 ,-

PNBP Biaya Panggilan : Rp. 10.000 ,-

**Jumlah** : Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan resmi sesuai dengan aslinya, Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis Kls I B, No: 40 Pdt.P/2022/PN Cms, tanggal 6 Juni 2022 diberikan kepada Dadang, A.S.AG. sebagai pemohon, atas permintaannya secara lisan tanggal 6 Juni 2022.

Ciamis, 6 Juni 2022.  
PENGADILAN NEGERI CIAMIS,  
PANITERA ,

JAYA BHAKTI, SH.

Biaya salinan :

Penyerahan turunan/salinan penetapan.....	Rp. 3.000,-
Meterai.....	Rp. 10.000,-
Leges.....	Rp. 10.000,-
<u>Jumlah.....</u>	<u>Rp. 23.000,-</u>

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN. Cms